



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 566/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MANESAR SIHOMBING, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Siborong- borong, tanggal 06 Pebruari 1949 (umur 75 tahun), Agama Kristen, Pekerja Pensiunan BUMN, beralamat di Jalan Pelita III No. 9, Kelurahan Siringo- ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut **Pembanding** semula **Penggugat**;

Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Kartoyo, SH.,MM., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Kartoyo & Partners, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Komplek Perumahan Ganda Asri II No. 39, Rantauprapat, Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Maret 2024 Nomor 76/SK/Perd/2024/PN Rap;

LAWAN

CHEN MIN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / tanggal Lahir Tanjung Balai tanggal 15 April 1966 (umur 58 tahun), Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Cut Meutia No. 6, Kelurahan Siringo- ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Tergugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Sinta Hotmauli, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Sinta

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotmauli, SH & Rekan, beralamat di Jalan Ampera No. 31 Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 13 Maret 2024 Nomor 224/SK/Perd/2024/PN Rap;

DAN

1. **LIM TO NGIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Rantauprapat, tanggal 09 Agustus 1957, Agama Budha, Pekerjaan Berdagang, Alamat Jln. Diponegoro No. 55, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

2. **CHUNG FUK**, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Rantauprapat 17 November 1970, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Yos Sudarso, Lorong 14 . B, (*samping jalan Celincing*) Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut Turut **Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing diwakili oleh Kuasanya yaitu Sudarsono, SH.,MH., dan Porden Naibaho, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office Universal, beralamat di Jalan Lingga Tiga No. 37 Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 13 Maret 2024 Nomor 224/SK/Perd/2024/PN Rap;

3. **DHARMAWAN SHAHLI**, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir 03 Agustus 1975, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Komplek Cemara Hijau Blok DD No. 8, Kelurahan Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 September 2024 Nomor 566/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 September 2024 Nomor 566/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 September 2024;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rap, tanggal 14 Agustus 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rap, tanggal 14 Agustus 2024 , yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan perkara ini *Nebis in idem*;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat dalam untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.826.000.,00 (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 24/Pdt.G/2024/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 28 Agustus 2024 dan permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 29 Agustus 2024 dan Kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2024 ;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 4 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 September 2024 dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 5 September 2024 ;

Menimbang bahwa,terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat ,Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 12 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 September 2024;

Menimbang bahwa,terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat ,Para Turut Terbanding I dan II semula Para Turut Tergugat I dan II telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 12 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 September 2024;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menyerahkan Rellas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rap, tanggal 14 Agustus 2024 yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 September 2024 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 September 2024 dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 9 September 2024, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan pada tanggal 28 Agustus 2024, sedangkan putusan perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rap, diucapkan pada tanggal 14 Agustus 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 24/Pdt.G/2024/PN Rap, pada tanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding dahulu Penggugat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 24/Pdt.G/2024/PN Rap tanggal 14 Agustus 2024, sehingga mengajukan Banding atas perkara aquo dan keberatan-keberatan tersebut diuraikan dalam Memori Banding di bawah ini sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 24/Pdt.G/2024/PN Rap tanggal 14 Agustus 2024 adalah

- Putusan Pengadilan yang keliru ;
- Putusan Pengadilan yang memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tidak benar;
- Putusan Pengadilan yang melanggar atau bertentangan dengan Hukum Acara Perdata ;
- Putusan Pengadilan yang tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang ;
- Merupakan Putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta (*feitelijke dwaling*) maupun kesesatan hukumnya (*dwaling omtrent het recht*);
- Putusan Pengadilan yang bertentangan dengan hukum yang tidak dapat dibenarkan secara hukum ;

sehingga Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 24/Pdt.G/2024/PN Rap tanggal 14 Agustus 2024 adalah Putusan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang, maka secara hukum tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rap tanggal 14 Agustus 2024 harus dibatalkan;

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan mempunyai kewenangan melakukan koreksi atas kesalahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara a quo, baik mengenai kesalahan proses, fakta dan penerapan hukum dengan cara membatalkan, mengubah keputusan / penetapan atau mengulangi pemeriksaan perkara; Sebagaimana berdasarkan Asas-asas Hukum :

- Veiligdheid clause yaitu apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan dalam keputusan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;
- **Van rechtswege nieting, null and void** yaitu Suatu proses peradilan yang dilakukan tidak menurut hukum adalah batal demi hukum ;

Bahwa Pembanding keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 24/Pdt.G/2024/PN Rap tanggal 14 Agustus 2024, sehingga mengajukan Banding atas perkara a quo dan keberatan-keberatan tersebut diuraikan dalam Memori Banding di bawah ini sebagai berikut:

1. Keberatan Pembanding terhadap Amar Putusan :

I. DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan perkara ini Nebis in idem;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat dalam untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.826.000.,00 (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Dan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 24/Pdt.G/2024/PN Rap tanggal 14 Agustus 2024 pada halaman 36 sampai dengan halaman 41 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 24/Pdt.G/2024/PN Rap

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar gugatan Penggugat Nebis in idem sebagaimana yang didalilkan Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai asas Nebis in idem ini tidak dapat ditemukan secara langsung dalam peraturan perundangan-undangan, melainkan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, adapun bunyi Pasal 1917 KUHPerdata adalah sebagai berikut: "Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya, untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak- pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula";

Menimbang, bahwa pengertian asas Nebis in idem menurut para ahli hukum di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Subekti:

"Asas Nebis in idem berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam sengketa yang sama". (Subekti, 1989:128);

2. Abdulkadir Muhammad:

"Nebis in idem artinya apa yang telah diputus oleh hakim tidak dapat diajukan lagi untuk diputus kedua kalinya". (Abdulkadir Muhammad, 2000:159);

3. R. Soeparmono:

"Berdasarkan pada prinsip umum hukum acara, bahwa apabila ada putusan yang sudah pasti tidak boleh diajukan untuk yang kedua kalinya dalam hal yang sama atau Nebis in idem". (R. Soeparmono, 2000:150);

4. Sudikno Mertokusumo:

"Hakim tidak boleh memutus sengketa yang pernah diputus sebelumnya antara Para pihak yang sama serta mengenai pokok sengketa yang sama. Ulangan dari tindakan itu akan mempunyai akibat hukum Nebis in idem". (Sudikno

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertokusumo, 2002:207);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan dalil-dalil sangkalan yang diajukan oleh Tergugat serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat ditentukan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah masalah hutang piutang yang mana sebelumnya juga telah pernah diajukan di persidangan dan terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor ; 02/Pdt.G/2022/PN Rap dengan para pihak dalam surat gugatan adalah sebagai berikut:

Manesar Sihombing sebagai Penggugat;

L a w a n

1. Chen Min sebagai Tergugat;
2. Lim To Ngim sebagai Turut Tergugat I;
3. Chun Fuk sebagai Turut Tergugat II;
4. Dharmawan Shahli sebagai Turut Tergugat III;
5. Jhonny Agape Lumbantobing, SH., sebagai Turut Tergugat IV;
6. Endra Thaslim, SH., sebagai Turut Tergugat V;
7. Azwar,SH., Sp.N., sebagai Turut Tergugat VI;
8. Setiawati.SH., sebagai Turut Tergugat VII;
9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu sebagai Turut Tergugat VIII;

dan dalam perjalanan persidangan pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah tercapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa/gugatan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Register Perkara Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 02/Pdt.G/2022/PN Rap dengan kesepakatan perdamaian dengan Akta Perdamaian berdasarkan Surat Perdamaian tanggal 28 April 2022 dengan pengesahan tandatangan surat Perdamaian Nomor : 1077/PTTSDBT/IV/2022 tanggal 28 April 2022 oleh Abi Jumroh Harahap, SH.,MKn. Notaris di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang dimana bentuk Surat Perdamaian tanggal 28 April 2022 dengan poin-poin sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengenai besaran jumlah uang Pihak Pertama yang ada pada pihak kedua adalah sebesar Rp875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta**

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan terhadap jumlah tersebut sebelumnya sudah dibayar oleh Pihak Kedua sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sehingga tersisa hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sebesar Rp820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah);

2. Jumlah hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah) point (1) tersebut diatas, pada saat perjanjian perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak, Pihak Kedua membayar sebagian hutang tersebut sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Pihak Kedua, sehingga sisa hutang Pihak Kedua yang tersisa adalah sebesar Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dan selanjutnya terhadap sisa hutang tersebut disepakati akan dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama secara cicilan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan hutang tersebut lunas;

3. Terhadap objek 1 (satu) unit ruko dengan alas hak SHM Nomor 3302 /Bakaran Batu diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 24-03- 2010 dengan Surat Ukur Nomor: 242 /Bakaran Batu/2010 tanggal 23-03-2010, luas 122 M2, yang telah dialihkan oleh Pihak Kedua qq. Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat I berdasarkan Akte Jual Beli Nomor: 247/2014 tanggal 14-05-2014, dan selanjutnya Turut Tergugat I mengalihkan kepada Turut Tergugat II berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 98/2017 tanggal 21-04-2017, oleh karenanya Para Pihak mengakui sah peralihan dan pemilikan Turut Tergugat II tersebut diatas terhadap objek ruko tersebut, dan Para Pihak menerangkan objek ruko diatas sojak saat ini dan dikemudian hari tidak terkait dengan hutang Pihak kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana poin (1) dan (2) diatas;

Dan surat perdamaian tersebut telah dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 02/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022 dengan Akta Perdamaian Nomor 02/Pdt.G/2022/PN Rap (telah sesuai berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 130 HIR), dengan amar putusan :

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.938.500,00 (Empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan setelah Majelis Hakim membaca serta mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yakni bukti surat bertanda T-2 berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022 dan terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena berupa Akta perdamaian dan dihubungkan dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan pula oleh tergugat dimana sebelumnya sengketa perkara aquo yakni masalah hutang piutang antara penggugat dengan Tergugat telah pernah diperiksa dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara sebelumnya yakni putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022 (vide bukti T-2) diputus karena ada perdamaian yang dilakukan diluar persidangan sebagaimana termuat dalam bukti surat bertanda P-2 berupa Surat perdamaian tertanggal 28 April 2022 yang selanjutnya surat perdamaian tersebut dilakukan pengesahannya dihadapan notaris Abi Jumroh Harahap.SH.MKn (vide bukti T-1) dan atas dasar surat perdamaian tersebut Penggugat dengan Tergugat memohon agar dikuatkan dalam bentuk putusan yakni sebagaimana termuat dalam bukti surat bertanda T-1 sehingga dengan dikuatkannya akta perdamaian tersebut dengan putusan (vide bukti T-1) maka dengan sendirinya putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-1, T-2 dan P-2 dan jawaban Tergugat dan T.II.III- 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang dipersalkan Penggugat dalam perkara ini adalah pada dasarnya sama dengan objek perkara yang sudah diputus dalam perkara Nomor

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022 (vide bukti T-2) oleh karena jika dicermati dari posita gugatan dan jawaban Tergugat pada pokoknya adalah masalah utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar cicilan hutang sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022 (vide bukti T-2) kepada penggugat menurut pendapat Majelis Hakim tidak serta merta menghapuskan sifat *nebis in idem*-nya perkara ini oleh karena pokok sengketa gugatan penggugat pada dasarnya adalah masalah hutang piutang yang mana sama dengan pokok sengketa perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022 (vide bukti T-2) yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti surat T-1T-2 dan P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim setelah meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat dalam perkara ini dengan gugatan dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap (vide bukti surat T-2) ternyata objek gugatannya sama dan terhadap objek sengketa perkara aquo yakni masalah utang piutang yang telah ditentukan statusnya dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) sehingga gugatan Penggugat termasuk *Nebis in idem*; Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai *Nebis in idem* beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai *Nebis in idem* telah diterima maka eksepsi Tergugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut begitu pula dengan eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan II oleh karena telah diterima eksepsi Tergugat mengenai *Nebis in idem* maka eksepsi yang diajukan Turut Tergugat I dan II tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai *Nebis in idem* telah dinyatakan diterima, maka pokok perkara dalam perkara aquo haruslah dinyatakan *Nebis in idem* dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan selain yang telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Adalah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 24/Pdt.G/2024/PN Rap tanggal 14 Agustus 2024 adalah Putusan Pengadilan yang keliru, Putusan Pengadilan yang memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tidak benar, Putusan Pengadilan yang melanggar atau bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, Putusan Pengadilan yang tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang, Merupakan Putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta (*feitelijke dwaling*) maupun kesesatan hukumnya (*dwaling omtrent het recht*), Putusan Pengadilan yang bertentangan dengan hukum yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. **Oleh karena itu beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 24/Pdt.G/2024/PN Rap tanggal 14 Agustus 2024 secara hukum tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan hukum harus dibatalkan;**

Bahwa gugatan Penggugat sekarang Pemanding adalah **mempersoalkan Tergugat tidak melaksanakan** Surat Perdamaian tanggal 28 April 2022 dengan pengesahan tandatangan surat Perdamaian Nomor : 1077/PTTSDBT/IV/2022 tanggal 28 April 2022 oleh Abi Jumroh Harahap, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara tersebut menjadi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor ; 02/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022 dengan AKTA PERDAMAIAN Nomor 02/Pdt.G/2022/PN Rap, **BUKAN mempersoalkan tentang isi putusan mengenai hutang piutang**. Hal tersebut jelas dan tegas dalam gugatan Penggugat. **Oleh karena itu BUKAN pengulangan Perkara karena tidak dengan Objek yang sama**

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara sebelumnya. Oleh karena itu perkara ini **BERBEDA** dengan perkara sebelumnya ;

Oleh karena itu **gugatan Penggugat sekarang Pembanding adalah TIDAK Nebis in idem**. Oleh karena itu beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 24/Pdt.G/2024/PN Rap tanggal 14 Agustus 2024 secara hukum tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan hukum harus dibatalkan,

7. Sebagaimana berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, menyebutkan : "Apabila suatu proses perkara sudah memperoleh suatu putusan namun belum berkekuatan hukum tetap, tetapi terjadi perdamaian di luar pengadilan yang intinya mengesampingkan amar putusan, ternyata perdamaian itu diingkari oleh salah satu pihak dan proses perkara dihentikan sehingga putusan yang ada menjadi berkekuatan hukum tetap, maka putusan yang berkekuatan hukum tetap itulah yang dapat dieksekusi. Akan tetapi pihak yang merasa dirugikan dengan ingkar janjinya pihak yang membuat perjanjian perdamaian itu dapat mengajukan gugatan dengan dasar wanprestasi.

(Sumber : Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, him. 94-97);

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 02/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022 yang tidak dapat memaksa Tergugat untuk memenuhi amar putusan (Putusan *non-execubel*) sesuai dengan isi perjanjian dalam akta perdamaian yaitu pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilaksanakan secara Riel Eksekusi, maka diajukan gugatan Wanprestasi / Ingkar Janji ini;

Pada Penjelasan Pasal 195 Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") dinyatakan sebagai berikut: ***"Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk***

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan Putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Bahwa Putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan : "(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada **alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar**".

Oleh karena itu beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 24/Pdt.G/2024/PN Rap tanggal 14 Agustus 2024 secara hukum tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan hukum harus dibatalkan;

2. Oleh karena itu mohon dipertimbangkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding dan mohon untuk dikabulkan ;
3. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rap tanggal 14 Agustus 2024 dibatalkan, maka pihak Tergugat sekarang Terbanding berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181, Pasal 182 dan Pasal 184 ayat (1) HIR, Terbanding dahulu Tergugat yang harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil uraian-uraian, fakta-fakta hukum, bukti-bukti hukum dan alasan-alasan hukum Pembanding dahulu Penggugat tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Banding Yang Terhormat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pdt.G/2024/PN Rap tanggal 14 Agustus 2024 , yang dimohonkan banding ;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;
2. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi (cidera janji);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas secara tunai dan seketika sisa hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) berikut bunganya sebesar 3 % (tiga persen) yaitu sebesar $Rp720.000.000,- \times 3 \% = Rp21.600.000,-$ (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak tanggal 28 April 2022 dibayar secara lunas tunai dan seketika sampai putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Tergugat tidak membayarnya maka barang tidak bergerak milik Tergugat yang telah dialihkan kepada Turut Tergugat I dan kemudian dialihkan lagi kepada Turut Tergugat II yaitu sebidang tanah berikut bangunannya seluas 122 M2 yang terletak di Jin. Sisingamangaraja (Simpang Mangga) Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3302/ Kelurahan Bakaran Batu dengan Surat ukur Nomor : 242/Bakaran Batu/2010 tanggal 23 Maret 2010 yang pada awalnya masih An. Dharmawan Shahli;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat yaitu sebidang tanah berikut bangunannya seluas 122 M2 yang terletak di Jin. Sisingamangaraja (Simpang Mangga) Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3302/ Kelurahan Bakaran Batu dengan Surat ukur Nomor : 242/Bakaran Batu/2010 tanggal 23 Maret 2010 An. Dharmawan Shahli;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meski ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan, menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk mematuhi putusan perkara A quo;
7. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 September yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa adapun dalil Kontra Memori Banding Terbanding terhadap keberatan banding Pembanding tersebut adalah sebagai berikut:

I. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT NEBIS IN IDEM KARENA MATERI GUGATAN SETENTANG HUTANG PIUTANG SAMA DENGAN MATERI DALAM PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR : 2 /PDT.G/2022/PN RAP TANGGAL 7 JUNI 2022 JO AKTA PERDAMAIAN NOTARIS ABI JUMROH HARAHAH,SH,MKN NOMOR : 1077/PTTSDBT/IV/2022 TANGGAL 28 APRIL 2022 Gugatan Penggugat setentang hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara aquo **Nebis In Idem** karena permasalahan hukum setentang hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat telah diselesaikan melalui Perdamaian **sebagaimana Bukti T-1** berupa Akta Otentik yaitu Akta Perdamaian Notaris Abi Jumroh Harahap,SH,MKn Nomor : 1077/PTTSDBT/IV/2022 Tanggal 28 April 2022, dan isi akta perdamaian tersebut telah menjadi bagian dari Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Rap Tanggal 7 Juni 2022 **sebagaimana Bukti T-2 jo Bukti P-2** dengan amar putusan yang berbunyi:

MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.938.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Amar Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Rap Tanggal 7 Juni 2022 telah memberikan status hukum yang tetap terhadap penyelesaian hutang piutang Penggugat

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, sehingga tidak beralasan hukum Penggugat mengulang kembali gugatan tersebut.

Tergugat telah menjalankan isi akta perdamaian dan putusan hukum tersebut yang dibuktikan dengan pembayaran cicilan hutang dari Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 **sebagaimana Bukti T-3 s/d Bukti T-7**, namun sejak bulan Juli 2023 Tergugat terhalang untuk membayar cicilan hutang kepada Penggugat disebabkan Tergugat dalam keadaan sakit **sebagaimana Bukti T-8 s/d Bukti T-21** Namun meskipun Tergugat dalam keadaan sakit yang menyebabkan tidak dapat membayar cicilan hutang kepada Penggugat bukan menjadi alasan bagi Penggugat untuk meniadakan fakta telah ada Putusan Hukum yang mengatur tentang penyelesaian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap Tanggal 7 Juni 2022 yang amar putusannya berbunyi Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut.

Dalam hal keadaan Tergugat tidak memenuhi isi putusan maka upaya hukum bagi Penggugat adalah mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan yang telah ada, bukan mengulang mengajukan gugatan baru kembali.

Surat gugatan perkara aquo memuat materi yang sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap Tanggal 7 Juni 2022, dan isi putusan tersebut telah dijalankan oleh Tergugat sehingga terhadap gugatan Penggugat dalam perkara aquo telah terpenuhi azas nebis in idem.

2.TERGUGAT TELAH MENJAIKAN ISI PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR : 2 /PDT.G/2022/PN RAP TANGGAL 7 JUNI 2022 JO AKTA PERDAMAIAN NOTARIS ABI JUMROH HARAHAP,SH,MKN NOMOR : 1077/PTTSDBT/IV/2022 TANGGAL 28 APRIL 2022 Tidak benar surat gugatan Penggugat yang menyebutkan sejak perjanjian perdamaian Tergugat tidak membayar atau menyicil sisa hutang Tergugat sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud surat perdamaian tanggal 28 April 2022 dan Putusan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 02/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022 tersebut.

Tergugat telah melaksanakan isi kesepakatan perdamaian dan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memuat amar putusan menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut, dengan membayar cicilan kepada Penggugat **sebagaimana Bukti T-3s/d Bukti T-7**, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanda Terima Uang Tanggal	Jumlah Uang /Rp.	Pembayaran Jatuh Tempo/	Pembayar	Penerima
1	30-05-2022	20.000.000,-	5,6,7,8 - 2022	Tergugat	Penggugat
2	28-08-2022	15.000.000,-	9,10,11-2022	Tergugat	Penggugat
3	04-03-2023	15.000.000,-	12 - 2022	Tergugat	Penggugat
4	15-04-2023	5.000.000,-	1,2 - 2023 3 - 2023	Tergugat	Penggugat
5	01-06-2023	5.000.000,-	4 - 2023	Tergugat	Penggugat

Sejak tanggal 9 November 2022, Tergugat jatuh sakit dengan diagnosa Amebic Brain Absces dan TB Paru sebagaimana Bukti T-8 s/d Bukti T-21, sehingga Tergugat harus menjalani masa pengobatan yang cukup lama, dan hingga saat ini masih berobat jalan dikarenakan keterbatasan biaya, yaitu :

No.	Rumah Sakit	Tanggal Masuk	Tanggal Keluar	Keterangan
1	Methodis Medan	09-11-2022	24-11-2022	Rawat Inap
2	Mumi Teguh Medan	24 11-2022	26-11-2022	Rawat Inap
		03-12-2022		Berobat Jalan
		07-12-2022		Berobat Jalan
		08-12-2022		Berobat Jalan
		12-12-2022		Berobat Jalan
		15-12-2022		Berobat Jalan
		15-12-2022		Berobat Jalan
		10-04-2023		Berobat Jalan

Sehingga dengan keadaan tersebut menyebabkan Tergugat terhalang dan tidak dapat membayar hutang kepada Penggugat, dan sampai saat ini Tergugat masih menjalani pengobatan mandiri di Rantau Prapat, untuk

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah sembuh Tergugat tetap akan melanjutkan pembayaran sisa hutang Tergugat kepada Penggugat, karenanya tidak benar dalil kerugian posita 5 dan 6.

Keadaan sakit yang diderita oleh Tergugat sehingga terhalang dalam pelaksanaan pembayaran cicilan hutang kepada Penggugat adalah bentuk keadaan memaksa atau Overmacht beserta akibat hukumnya

didukung oleh pembuktian **sebagaimana Bukti T-8 s/d Bukti T-21**, sehingga secara hukum Tergugat tidak dapat dibebankan pembayaran biaya, rugi dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1245 KUH Perdata yang berbunyi:

"Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau lantaran hal hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang"

Terhadap surat gugatan Penggugat, telah diajukan jawaban oleh Tergugat setentang jumlah hutang Tergugat yang telah dilakukan pembayaran /cicilan kepada Penggugat (vide Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara Halaman 4), dan terhadap jawaban tersebut oleh Penggugat TIDAK mengajukan Replik, yang artinya apa yang menjadi jawaban Tergugat telah mendapatkan pengakuan secara diam diam oleh Penggugat dan dengan didukung pembuktian Tergugat sebagaimana Bukti T-3 s/d Bukti T-7 merupakan bukti hukum yang sempurna bahwa Tergugat telah memenuhi isi perdamaian Penggugat dengan Tergugat melakukan pembayaran /cicilan hutang kepada Penggugat berdasarkan Akta Perdamaian jo Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap tanggal 7Juni 2022.

Berdasarkan hal hal terurai dalam Konra Memori Banding diatas, Terbanding /Tergugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding berkenan untuk memutus perkara aquo dengan Amar Putusan yang menolak Memori Banding dari Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 24/Pdt.G/2024/PN-Rap, Tanggal 14 Agustus 2024 dan membebaskan biaya perkara pada tingkat banding ini sesuai

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).—

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 September yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa adapun dalil Kontra Memori Banding Turut Terbanding terhadap keberatan banding Pembanding adalah sebagai berikut:

- A. Tidak Benar dalil Memori Banding Halaman 9 Alinea 1 yang menyebutkan :

"Bahwa Gugatan Penggugat sekarang Pembanding adalah mempersoalkan Tergugat tidak melaksanakan Surat Perdamaian tanggal 28 April 2022 dengan pengesahan tanda tangan perdamaian nomor : 1077/PTTSBDT/IV/2022 tanggal 28 April 2022 oleh Abi Jumroh, SH, MKn Notaris di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara tersebut menjadi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 02/Pdt. G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022 dengan Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt. G/2022/PN Rap Bukan mempersoalkan tentang isi putusan mengenai hutang piutang, hal ini jelas dan tegas dalam gugatan Penggugat. oleh karena itu bukan pengulangan Perkara karena tidak dengan objek yang sama dengan perkara sebelumnya, oleh karena itu berbeda dengan perkara sebelumnya"

- B. Materi perkara yang digugat oleh Penggugat sudah ada ketetapan hukumnya, Permasalahan Hukum Tentang Utang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat telah diselesaikan melalui Perdamaian, didukung oleh Pengakuan Penggugat sendiri dalam surat gugatannya posita 3, dan didukung oleh Bukti TT.I, II-2 yang bersesuaian dengan dengan Bukti P.II dan Bukti T-1 yaitu berupa AKTA OTENTIK yaitu Akta Perdamaian yang diperbuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris Abi Jumroh Harahap, SH, MKn Nomor : 1077/PTTSBDT/IV/2022 Tanggal 28 April 2022, yang memuat poin isi perdamaian yaitu :

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengenai besaran jumlah uang Pihak Pertama yang ada pada pihak kedua adalah sebesar Rp.875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan terhadap jumlah tersebut sebelumnya sudah dibayar oleh Pihak Kedua sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sehingga tersisa hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sebesar Rp.820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah);
2. Jumlah hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah) point (1) tersebut diatas, pada saat perjanjian perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak, Pihak Kedua membayar sebagian hutang tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Pihak Kedua, sehingga sisa hutang Pihak Kedua yang tersisa adalah sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dan selanjutnya terhadap sisa hutang tersebut disepakati akan dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama secara cicilan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan hutang tersebut lunas;
3. Terhadap objek 1 (satu) unit ruko dengan alas hak SHM Nomor 3302 /Bakaran Batu diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 2403-2010 dengan Surat Ukur Nomor: 242 /Bakaran Batu /2010 tanggal 23-032010, luas 122 M2, yang telah dialihkan oleh Pihak Kedua qq Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat I berdasarkan Akte Jual Beli Nomor: 247/2014 tanggal 14-05-2014, dan selanjutnya Turut Tergugat I mengalihkan kepada Turut Tergugat II berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 98/2017 tanggal 21-04-2017, oleh karenanya Para Pihak mengakui sah peralihan dan pemilikan Turut Tergugat II tersebut diatas terhadap objek ruko tersebut, dan Para Pihak menerangkan objek ruko diatas sejak saat ini dan dikemudian hari tidak terkait dengan hutang Pihak kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana poin (1) dan (2) diatas;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saksi SISAM PUTRA di depan persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada perdamaian, dan saksi WARNO menerangkan pada tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat berperkarra dan terjadi perdamaian meneguhkan fakta bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat setentang Kerjasama dan masalah hutang piutang yang timbul telah diselesaikan dengan perdamaian.

Perdamaian dimaksud adalah Akta Perdamaian yang diperbuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris Abi Jumroh Harahap,SH,MKn Nomor : 1077/PTTSDBT/IV/2022 Tanggal 28 April 2022 sebagaimana dibuktikan dengan Bukti T- 1 bersesuaian dengan Bukti TT.I.II-2 dan selanjutnya atas perdamaian tersebut telah pula dikuatkan menjadi bagian dari Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Rap Tanggal 7 Juni 2022 sebagaimana Bukti TT.1,11-1 dan bersesuaian dengan Bukti T-2, Bukti P-2 dan Pengakuan Penggugat sendiri dalam surat gugatannya posita 2, yang amar putusan berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.938.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

D. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Rap Tanggal 7 Juni 2022 tersebut **telah memberikan status hukum yang tetap terhadap masalah utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat**, sehingga tidak beralasan hukum Penggugat mengulang kembali gugatan utang piutang tersebut saat ini dan bahkan kembali menarik Turut Tergugat I dan II dalam perkara aquo, yang mana pada dasarnya adalah masalah Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa dengan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Rap Tanggal 7 Juni 2022, **maka sengketa**

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat telah selesai (tidak mengandung sengketa lagi) dan selanjutnya para pihak Penggugat dan Tergugat tinggal melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) tersebut.

E. Bahwa dalam hal Penggugat mendalilkan Tergugat tidak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tersebut maka upaya hukum yang tersedia bagi Penggugat adalah eksekusi, dan bukan dengan cara mengulang ulang suatu gugatan.

Sudah diberikannya status hukum terhadap permasalahan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 2/Pdt.G/2022/PN Rap Tanggal 7 Juni 2022, maka gugatan Penggugat dalam perkara aquo Nebis In Idem.

F. Berdasarkan **Bukti T-3 s/d Bukti T-7** berupa bukti pembayaran cicilan hutang Tergugat kepada Penggugat yang diajukan oleh Tergugat didepan persidangan perkara aquo, dan terhadap **Bukti T-3 s/d Bukti T-7** tersebut tidak dibantah oleh Penggugat telah membuktikan fakta bahwa Tergugat telah melaksanakan isi kesepakatan sesuai Akta Perdamaian yang diperbuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris Abi Jumroh Harahap,SH,MKn Nomor : 1077/PTTSDBT/IV/2022 Tanggal 28 April 2022 jo Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Rap Tanggal 7 Juni 2022.

Berdasarkan uraian diatas Turut Terbanding I dan II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinqqi yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding untuk menolak Memori Banding Pembanding dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negen Rantauprapat Nomor: 24/Pdt.G/2024/PN-RAP tanggal 14 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rantau Prapat Nomor24/Pdt.G/2024/PN Rap, tanggal 14 Agustus 2024, dan memperhatikan memori banding Pembanding semula Penggugat dan kontra memori Terbanding Semula Tergugat dan kontra memori banding Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan diajukan oleh Pembanding semula Penggugat baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar menurut hukum sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan maka Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara pada tingkat banding tidak perlu lagi mempertimbangkan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa dalil gugatan Pembanding semula Penggugat adalah tentang Terbanding semula Tergugat **tidak melaksanakan Surat Perdamaian tanggal 28 April 2022 yang disebutkan dalam Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rap yang menjadi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 02/Pdt. G/2022/PN Rap tanggal 7 Juni 2022 maka Pembanding semula Penggugat dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan perdamaian ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 02/Pdt. G/2022/PN telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Psl 130 HIR/154 RBg Yo Psl 195 HIR/ Psl 208 RBg) ,sebagaimana juga pendapat Yahya Harahap.SH dalam buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata,halaman 302 ,Edisi Kedua,Jakarta, Sinar Grafika 2006)"apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan persetujuannya yang ditulis dalam akta perdamaian dalam putusan perdamaian maka pihak lawan dapat langsung melakukan permohonan eksekusi,"sehingga terhadap sengketa yang**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuat akta perdamainya dan dikuatkan dengan putusan pengadilan tidak dapat diajukan gugatan kembali karena akta perdamaian tersebut dipersamakan dengan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap,

Menimbang bahwa, Memori banding Pembanding semula Penggugat ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar menurut hukum serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 24/Pdt.G/2024/PN-RAP tanggal 14 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan cukup beralasan menurut hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/R.Bg*) Stb 1947/227 Jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara.

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rap, tanggal 14 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa tanggal 29 Oktober 2024**, oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **DR.Drs.H.PANUSUNAN HARAHAP,S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **NURSI AH SIANIPAR,SH.,M.H** dan **SAUR SITINDAON ,SH.,M.Hum.,**masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **PARULIAN HASIBUAN ,SH.,**Panitera tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURSI AH SIANIPAR,SH.,M.H
M.H.

DR.Drs.H.PANUSUNAN HARAHAP,S.H.,

SAUR SITINDAON ,SH.,M.Hum.,,

Panitera ,

PARULIAN HASIBUAN,SH

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.130.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 566/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)